

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jepara

4.1.1 Sejarah Umum KPP Pratama Jepara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara merupakan salah satu instansi di Direktorat Jenderal Pajak dan masih dibawah naungan Kementerian Keuangan dan mempunyai tugas yaitu menghimpun penerimaan pajak di wilayah Kabupaten Jepara. Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, berawal dari tiga kantor yang berbeda di bawah naungan Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Ketiga kantor tersebut membawahi tiga wilayah yaitu Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Selanjutnya, menteri keuangan membubarkan kantor-kantor tersebut, kemudian mengganti dengan sistem perkantoran yang modern dan diberi nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 pada tanggal 31 Mei 2007. Peresmian beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dilaksanakan tanggal 6 November 2007 di Yogyakarta.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara beralamat di Jalan Raya Ngabul KM.9 Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara 59428, dengan menempati satu gedung dua lantai milik Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian

Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara ini mempunyai tugas-tugas melayani masalah perpajakan untuk masyarakat atau Wajib Pajak. Pelayanan juga dilakukan melalui pesawat telepon dengan nomor (0291) 596403, 596410, 596423 dan faksimile nomor (0291) 596342. Secara keseluruhan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan perpajakan, pembinaan (konsultasi, penyuluhan dan sosialisasi) perpajakan, pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak.

4.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara selalu berpegang pada visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, visi dan misi tersebut dibawah ini:

Visi Direktorat Jenderal Pajak :

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Misi Direktorat Jenderal Pajak, Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional;
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja

4.1.3 Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai nilai-nilai organisasi, adapun nilai-nilai organisasi tersebut mengikuti nilai-nilai Kementerian keuangan sebagai berikut dibawah ini:

1. Integritas

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

2. Profesionalisme

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi.

3. Sinergi

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

4. Pelayanan


Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

5. Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan terbaik.

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Jepara

Tugas dari masing-masing bagian struktur KPP Pratama Jepara :

1. Kepala Kantor

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki beberapa seksi yang membantu dalam melakukan tugasnya masing-masing.

2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melaksanakan tugas kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha, kepegawaian, rumah tangga, serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas di KPP Pratama Jepara.

3. Seksi Pelayanan

Melaksanakan penetapan serta penerbitan hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melaksanakan pengawasan dan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan / himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan evaluasi hasil banding.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, penyuluhan perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Seksi Penagihan

Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta menyimpan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Seksi Pemeriksaan

Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan, pemeriksaan penerbitan dan penyaluran SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) Pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lain.

9. Fungsional Pemeriksa

Melakukan pemeriksaan data-data perpajakan atas Wajib Pajak sesuai dengan SP3 berdasar hasil Account Representative atas Wajib Pajak di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

4.2 Deskripsi Sumber

Peneliti melakukan pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di KPP Pratama Jepara dengan beberapa sumber yang diperlukan datanya dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Seksi Pelayanan

Melayani dan menjelaskan bagaimana cara mendaftar dalam membuat NPWP bagi calon Wajib Pajak. Selain itu, Seksi Pelayanan juga menjelaskan bagaimana cara mengisi formulir-formulir yang dibutuhkan oleh calon Wajib Pajak maupun Wajib Pajak, misalnya formulir pendaftaran NPWP, pengisian SPT, ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melakukan pengamatan pada potensi perpajakan, penyuluhan tentang perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Membantu peneliti menjawab pertanyaan seputar informasi tentang PP No.46/2013 di KPP Pratama Jepara

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan informasi perpajakan.

Membantu peneliti mendapatkan data-data atau dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

4. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu peneliti mendapatkan informasi tentang sejarah dan struktur tugas di KPP Pratama Jepara.

4.3 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi (Sugiyono, 2010: 89). Pada deskripsi hasil pengolahan data, dijelaskan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Data-data tersebut didapatkan dari beberapa karyawan yang tugasnya dibutuhkan dalam penelitian ini. Dimulai dari observasi, bagaimana Seksi Pelayanan dalam menjalankan tugasnya, yaitu melayani dan membantu calon Wajib Pajak dalam mendaftarkan NPWP, menjelaskan secara jelas pada calon Wajib Pajak cara pengisian formulir-formulir yang dibutuhkan. Selain itu, juga melayani dan membantu Wajib Pajak dalam memberikan informasi seputar pelaporan pajak, pembayaran pajak, pengisian formulir dan informasi umum lainnya. selain itu, juga memberikan penjelasan mengenai PP No.46/2013 bagi Calon Wajib Pajak yang akan mendaftarkan NPWP.

Kemudian pengumpulan data selanjutnya dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengambilan data oleh peneliti, hal ini dimana informasi diperoleh dengan menanyai sumber untuk menghasilkan informasi yang mampu menjawab permasalahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini, peneliti melakukan tanya jawab dan diskusi mengenai PP No.46/2013 dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Jepara.

Berikut ini hasil tanya jawab dan diskusi dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, mengenai PP No.46/2013 di KPP Pratama Jepara :

a. Bagaimana prosedur pembayaran pajak pada PP No.46/2013 ?

Pengenaan PP No.46/2013 dengan tarif 1% dari peredaran bruto tertentu atau omzet setiap bulannya. Penyetoran PP No.46/2013 paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya. Misalnya, masa pajak bulan Januari dibayarkan paling lambat tanggal 15 Februari. Pembayaran pajak PP No.46/2013 menggunakan kode billing dengan jenis pajak PPh Final-411128 dan jenis setoran 420-PPh Final atas peredaran bruto tertentu. Bisa juga menggunakan ID NPWP melalui ATM.

Dengan biaya yang rendah yaitu $1\% \times \text{omzet}$, dan prosedur pembayaran yang mudah diharapkan mampu mendorong Wajib Pajak UMKM semakin tertib dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Begitu juga Calon Wajib Pajak, agar mempunyai kesadaran melaksanakan kewajiban dalam perpajakan untuk membantu negara.

b. Apa manfaat yang diterima, atas berlakunya PP No. 46/2013 ?

Dengan ditetapkannya PP No.46/2013 manfaat yang didapatkan oleh pemerintah adalah mampu memperluas jaringan NPWP khususnya usahawan muda, mendorong UMKM untuk ikut serta bergotong royong membayar pajak, mendorong UMKM yang belum ber NPWP untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan ikut menyumbangkan sedikit penghasilannya untuk negara.

Bagi Wajib Pajak, PP No.46/2013 lebih memudahkan dalam pencatatan, menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya atas penghasilan atau omzet yang diterima, yaitu sebesar 1% dari omzet yang didapatkan setiap bulannya.

c. Apa yang dilakukan oleh KPP Pratama Jepara dalam mengenalkan PP No. 46/2013 kepada masyarakat khususnya UMKM, dan para pelaku bisnis online yang ada di Jepara, supaya sadar dan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ?

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, KPP Pratama melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik calon Wajib Pajak maupun Wajib Pajak, dengan cara menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tentang perpajakan dan khususnya UMKM, misalnya Tax Goes to School, Tax Goes to Campus. Selain itu, pihak KPP Pratama juga terjun langsung ke lapangan mengenalkan tentang pajak bagi UMKM dilingkungan ruko, pertokoan, dan pasar.

Sekarang ini, KPP Pratama Jepara mempunyai program pemberdayaan dan pengembangan bisnis UMKM yaitu Business Development Service (BDS) dan meresmikan “Launching Jepara Berdaya” dengan tema “UMKM GO PUBLIK” untuk mengenalkan dan mensosialisasikan mengenai PP No. 46/2013 atau yang disebut dengan pajak UMKM kepada para pelaku bisnis online di Jepara. Selain itu, KPP Pratama Jepara juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan dan mengenalkan pajak, mensosialisasikan mengapa pentingnya membayar pajak untuk negara, serta menghimbau para pelaku bisnis online dan UMKM untuk taat dan patuh terhadap perpajakan.

Selanjutnya, pengambilan data utama melalui Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yaitu menggunakan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah bagaimana mendapatkan rekaman fisik berupa arsip, foto kegiatan, laporan tahunan, grafik, dll.

Dalam upaya mengetahui perkembangan penerimaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jepara, peneliti telah melakukan pengambilan data sebagai berikut :

Identifikasi Wajib Pajak :

1. Wajib Pajak kategori Badan adalah badan usaha di Indonesia, berbentuk Perusahaan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perusahaan Firma (Fa), BUMN dan BUMD dengan nama dan bentuk, kongsi koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, organisasi massa, lembaga, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau terdaftar sebagai Wajib

Pajak. Wajib Pajak Badan diharuskan menyelenggarakan pembukuan pada kegiatan usahanya, seperti laporan keuangan, dari harta, utang, pendapatan dan penghasilan di Indonesia atau luar negeri (ekspor) termasuk laporan laba/rugi.

2. Wajib Pajak dalam kategori Bendahara adalah bendahara pemerintah bukan bendahara swasta. Bendahara Pemerintah yaitu bendahara dan pejabat yang melakukan pembayaran dengan dana berasal dari APBN/APBD. Jadi jika ada sekolah swasta yang memiliki NPWP maka jenis NPWP tersebut bukan termasuk NPWP Bendahara. Bendahara pemerintah memiliki wewenang khusus dibidang perpajakan yaitu sebagai pemungut pajak. Jenis pajak dari Bendahara sehubungan dengan statusnya sebagai pemungut adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 (2), dan PPN serta PPnBM.
3. Wajib Pajak dalam kategori Orang Pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan/Pegawai dan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan/Pegawai yaitu Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya sudah dipotong otomatis dari gaji setiap bulannya. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan/Pegawai hanya perlu melaporkan pajaknya setiap satu tahun sekali saat pelaporan SPT.
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan adalah Wajib Pajak yang memiliki usaha, jenis usaha yang dijalankan bisa bermacam-macam. Dari usaha keahlian khusus seperti dokter yang buka praktek, notaris,

Onlineshop, atau orang yang bekerja sebagai freelance. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan, yaitu Wajib Pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarnya. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan kegiatan dalam melapor pajak dibagi menjadi dua, yaitu usahawan yang masuk kategori PP 46 Tahun 2013 dan yang tidak termasuk kategori PP 46 Tahun 2013.

- a. Untuk Wajib Pajak usahawan yang masuk kategori PP 46 Tahun 2013, adalah Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp 4,8M per tahun pajak. Dan Wajib Pajak hanya perlu membayar 1% dari omzet atau penghasilan yang diperolehnya setiap bulannya. Sifatnya final atau tidak terutang.
- b. Sementara yang tidak termasuk kategori PP 46 Tahun 2013, adalah Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 4,8M per tahun pajak atau dikenakan pajak umum yaitu PPh 25 bersifat terutang. Dimana, kewajibannya untuk pelaporan pajak adalah melapor pajak bulanan melalui SPT Masa dan melaporkan pajak tahunan melalui SPT Tahunan.

Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jepara
Tahun 2014–2017

JENIS WP	TAHUN				KENAIKAN (%)		
	2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
BADAN	4,487	5,709	6,463	7,025	27,23%	13,20%	8,70%
BENDAHARA	1,236	1,323	1,413	1,426	7,03%	6,80%	0,92%
OP	59,299	68,739	78,416	83,878	15,91%	14,08%	6,97%
TOTAL	65,002	75,771	86,292	92,329	16,47%	13,89%	7,00%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jepara (Data olahan)

Dari data tabel 4.1, dapat diketahui perkembangan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara sebagai berikut :

Wajib Pajak Badan tercatat tahun 2014 sebanyak 4,487, tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 27,23% menjadi 5,709 Wajib Pajak, tahun 2016 kembali meningkat sebesar 13,20% menjadi 6,463 Wajib Pajak, dan pada tahun 2017 Wajib Pajak badan tercatat sebanyak 7,025 atau meningkat 8,70% dari tahun sebelumnya. Artinya terjadi peningkatan Wajib Pajak Badan sebesar 56,56% dari tahun 2014-2017.

Wajib Pajak Bendahara pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1,236. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 7,03% menjadi 1,323 Wajib Pajak, tahun 2016 meningkat kembali sebesar 6,80% menjadi 1,413 Wajib Pajak yang terdaftar, dan tahun 2017 sebanyak 1,426 tercatat sebagai Wajib Pajak Bendahara, atau meningkat sebesar 0,92% dari tahun sebelumnya. Ini artinya Wajib Pajak Bendahara di KPP Pratama Jepara, mengalami peningkatan yang stabil dengan peningkatan Wajib Pajak sebesar 15,37% dari tahun 2014-2017.

Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) pada tahun 2014 tercatat 59,299 Wajib Pajak terdaftar, kemudian tahun 2015 tercatat sebanyak 68,739 Wajib Pajak OP,

ini meningkat sebesar 15,91% dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 kembali terjadi kenaikan Wajib Pajak OP menjadi 78,416 terdaftar atau sebesar 14,08% dan tahun 2017 tercatat sebanyak 83,878 Wajib Pajak OP yang terdaftar di KPP Pratama Jepara atau naik sebesar 6,97% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan Wajib Pajak OP terdaftar, terjadi kenaikan sebesar 41,45% dari tahun 2014-2017.

Pada tabel 4.1 dapat dilihat jumlah Wajib Pajak terdaftar tahun 2014 baik Badan, Bendahara dan OP tercatat 65,002 WP terdaftar, tahun 2015 sebanyak 75,771 WP, tahun 2016 menjadi 86,292 WP dan di tahun 2017 sebanyak 92,329 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara, yang artinya terjadi kenaikan sebesar 42,04% dari tahun 2014-2017. Secara keseluruhan kenaikan paling tinggi ada pada tahun 2015 yaitu meningkat sebesar 16,47% Wajib Pajak. Wajib Pajak tertinggi, yaitu ada pada Wajib Pajak Orang Pribadi, karena pada tahun-tahun tersebut diadakan amnesti pajak, atau pengakuan harta dengan penghapusan denda. Selain itu, pada tahun-tahun tersebut telah diberlakukannya PP No.46/2013 dengan perhitungan dan pembayaran pajaknya lebih mudah. Dengan diberlakukannya PP No.46/2013, pelaku UMKM yang kebanyakan adalah Orang Pribadi, mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atas usahanya di KPP Pratama Jepara.

Tabel 4.2
Wajib Pajak Penyetor PP No.46/2013
di KPP Pratama Jepara Tahun 2014-2017

TAHUN	BADAN	KENAIKAN	ORANG PRIBADI	KENAIKAN	TOTAL
2014	341	-	1,173	-	1,514
2015	496	45,45%	2,587	120,6%	3,083
2016	542	9,27%	3,295	27,37%	3,837
2017	534	(1,48%)	4,465	35,51%	4,999
TOTAL		56,60%		280,6%	230,2%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jepara (data olahan)

Dilihat pada tabel 4.2, tahun 2014 Wajib Pajak Badan PP No.46/2013 tercatat sebanyak 341 penyetor PP No.46/2013, di tahun 2015 meningkat sebesar 45,45% atau 155 Wajib Pajak Badan PP No.46/2013 menjadi 496 Wajib Pajak. Tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan menjadi 542 Wajib Pajak, atau meningkat sebesar 9,27% Wajib Pajak dan di tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 1,48% Wajib Pajak Badan yang menyetor pajak atas PP No.46/2013. Secara keseluruhan, penyetor pajak Badan atas PP No.46/2013 mengalami fluktuasi atau naik turun dari tahun 2014-2017.

Pada tahun 2014 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penyetoran pajak atas PP No. 46/2013 tercatat sebesar 1,173 Wajib Pajak yang membayar pajak. Tahun 2015 terjadi peningkatan yang besar pada penyetor PP No. 46/2013 yaitu sebesar 120,6% menjadi 2,587 Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercatat. Peningkatan juga terjadi di tahun 2016, dimana Wajib Pajak yang membayar tercatat sebesar 3,295 atau meningkat 27,37% dari tahun sebelumnya. Dan di tahun 2017 juga mengalami peningkatan sebesar 35,51% menjadi 4,465 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyetor pajak atas PP No. 46/2013. Secara

keseluruhan, penyetor pajak Orang Pribadi atas PP No.46/2013 mengalami kenaikan sebesar 280,6% dari tahun 2014-2017.

Total Wajib Pajak yang menyetor pajak atas PP No.46/2013 pada tahun 2014 sebesar 1,514 Wajib Pajak, total tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun per tahun. Tercatat di tahun 2015 total Wajib Pajak sebanyak 3,083 Wajib Pajak atau meningkat sebesar 103,63%. Tahun 2016 meningkat sebesar 24,46%, menjadi 3,837 Wajib Pajak. Dan di tahun 2017 juga terjadi peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar 30,28% menjadi 4,999 total Wajib Pajak yang menyetor pajak atas PP No. 46/2013. Secara keseluruhan, dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan sebesar 230,2% Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang menyetor pajak atas PP No.46/2013 di KPP Pratama Jepara.

Penyetor pajak atas PP No.46/2013 didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, sebanyak 4,465 Wajib Pajak atau sebesar 89,31% dari 4,999 Wajib Pajak yang melakukan penyetoran dari tahun 2014-2017.

Identifikasi pada jenis Pajak PP No.46/2013 ini adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan PP No.46/2013 adalah badan usaha yang terdaftar perizinannya tetapi bukan bentuk usaha tetap, dan mempunyai omzet tidak lebih dari Rp 4,8M per tahun pajak. Usaha yang penghasilannya hanya dari bentuk usaha tersebut, tidak dari penambahan penghasilan lain-lain, pekerjaan bebas, dan penghasilan dari luar negeri.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi PP No.46/2013 adalah orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha perdagangan atau usaha jasa kecuali jasa berhubungan dengan pekerjaan bebas, tidak menerima penghasilan

lain diluar usahanya, yang mempunyai tempat usaha, dan tidak memiliki penghasilan lebih dari Rp 4,8M per tahun.

Pada Wajib Pajak Penyetor PP No.46/2013 tidak diberlakukan untuk Wajib Pajak Bendahara. Wajib Pajak Bendahara hanya berlaku untuk bendahara pemerintah, tidak untuk bendahara swasta. Di mana penyetoran dan pelaporan Wajib Pajak Bendahara dikenakan pajak atas PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4(2), PPN dan PPnBM.

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Jepara Tahun 2014-2017

TAHUN	TARGET PENERIMAAN		REALISASI PENERIMAAN	
	RUPIAH	KENAIKAN (%)	RUPIAH	KENAIKAN (%)
2014	392.794.070.200	-	384.725.689.799	-
2015	596.229.232.000	51,80%	457.628.937.671	18,95%
2016	690.042.966.998	15,73%	517.328.499.428	13,05%
2017	741.100.031.000	7,41%	588.195.256.837	13,70%

Sumber : (data diolah)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat, setiap tahunnya target penerimaan pajak yang ditetapkan mengalami kenaikan. Dimana tahun 2014 target penerimaan sebesar Rp 392.794.070.200,- , di tahun 2015 naik 51,80% menjadi Rp 596.229.232.000,-. Tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar Rp 690.042.966.998,- atau naik 15,73% dari tahun sebelumnya, di tahun 2017 target penerimaan pajak naik sebesar 7,41% menjadi Rp 741.100.031.000,-. Secara keseluruhan target penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara mengalami perubahan kenaikan sebesar 88,67% dari tahun 2014-2017.

Begitu juga dengan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara mengalami peningkatan sebesar 52,89% dari tahun 2014-2017. Di mana pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 384.725.689.799,- kemudian pada tahun 2015 realisasi penerimaan menjadi sebesar Rp 457.628.937.671,- atau meningkat sebesar 18,95%. Pada tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar 13,05% menjadi Rp 517.328.499.428,- dan pada tahun 2017 realisasi penerimaan menjadi Rp 588.195.256.837,- atau naik sebesar 13,70% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, di tahun 2014-2017 realisasi penerimaan pajak mengalami perubahan kenaikan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak KPP Pratama Jepara.

Tabel 4.4
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Jepara Tahun 2014-2017

TAHUN	TARGET PENERIMAAN (dalam Rupiah) (a)	REALISASI PENERIMAAN (dalam Rupiah) (b)	PROSENTASE (%) $\left(c = \frac{b}{a} \times 100 \right)$
2014	392.794.070.200	384.725.689.799	97,94%
2015	596.229.232.000	457.628.937.671	76,83%
2016	690.042.966.998	517.328.499.428	75,07%
2017	741.100.031.000	588.195.256.837	79,37%

Sumber : (data diolah)

Dapat dilihat dari tabel 4.4, tahun 2014 target penerimaan yang ditetapkan yaitu Rp 392.794.070.200,- dan realisasi penerimaan Rp 384.725.689.799,- . Artinya penerimaan yang dicapai KPP Pratama Jepara sebesar 97,94% dari target penerimaan yang ditetapkan. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan yang tercatat sebesar Rp 457.628.937.671,- sedangkan target penerimaan yang ditetapkan yaitu Rp 596.229.232.000,-, ini berarti dengan tingkat pencapaian 76,83% dari target

penerimaan yang ditetapkan. Di tahun 2016 tercatat pencapaian penerimaan sebesar Rp 517.328.499.428,- atau sebesar 75,07% dari target penerimaan yang ditetapkan yaitu Rp 690.042.966.998,-. Tahun 2017 target penerimaan ditetapkan sebesar Rp 741.100.031.000,- sedangkan realisasi penerimaan yang tercatat sebesar Rp 588.195.256.837,- atau dengan tingkat pencapaian 79,37% dari target penerimaan yang ditetapkan oleh KPP Pratama Jepara.

Secara keseluruhan, pencapaian dari realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara dari tahun 2014-2017 belum mampu melampaui target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak KPP Pratama Jepara. Realisasi penerimaan pajak yang hampir 100% tercapai adalah di tahun 2014 yaitu sebesar Rp 384.725.689.799,- dengan tingkat pencapaian 97,94% dari target penerimaan sebesar Rp 392.794.070.200,-.

Tabel 4.5
Penerimaan Pajak PP No.46/2013
di KPP Pratama Jepara Tahun 2014-2017

Tahun	Wajib Pajak Penyetor PP No.46/2013	Kenaikan (%)	Penerimaan PP No.46/2013	Kenaikan (%)
2014	1,514	-	Rp 5.410.684.790	-
2015	3,083	103,63%	Rp 9.313.620.359	72,13%
2016	3,837	24,46%	Rp 10.076.867.096	8,19%
2017	4,999	30,28%	Rp 12.477.104.015	23,82%
2014-2017		230,2%		130,6%

Pada tabel 4.5 di atas, pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1,514 Wajib Pajak yang menyetor PP No.46/2013 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 5.410.684.790,-. Di tahun 2015 tercatat sebanyak 3,083 Wajib Pajak yang menyetor PP No.46/2013, mengalami kenaikan 103,63% dari tahun sebelumnya dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 9.313.620.359,- naik 72% dari

penerimaan pajak sebelumnya. Kemudian di tahun 2016, Wajib Pajak Penyetor PP No.46/2013 naik sebesar 24,46% menjadi 3,837 penyetor, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 10.076.867.096,- atau naik 8,19% dari penerimaan pajak ditahun sebelumnya. Dan pada tahun 2017, juga terjadi kenaikan penyetor PP No.46/2013 sebesar 30,28%, menjadi 4,999 Wajib Pajak dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 12.477.104.015,- mengalami peningkatan penerimaan sebesar 23,82% dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan, dari tahun 2014-2017, Wajib Pajak yang menyetor PP No.46/2013 mengalami pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 230,2%. Dan realisasi penerimaan pajak atas PP No.46/2013, secara keseluruhan terjadi kenaikan sebesar 130,6% dari tahun 2014–2017.

Tabel 4.6
Kontribusi PP No.46/2013 terhadap Realisasi Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Jepara Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Rupiah)		Realisasi Penerimaan PP No.46/2013 (dalam Rupiah)		Kontribusi PP No.46/2013 (%)
	a	b	c	d	$e = \frac{c}{a} \times 100$
2014	384.725.689.799	-	5.410.684.790	-	1,41%
2015	457.628.937.671	18,95%	9.313.620.359	72,13%	2,04%
2016	517.328.499.428	13,05%	10.076.867.096	8,19%	1,95%
2017	588.195.256.837	13,70%	12.477.104.015	23,82%	2,12%

Sumber : (data diolah)

Pada tabel 4.6 dapat dilihat, bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014-2017 mengalami kenaikan sebesar 52,89%, tercatat di tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 384.725.689.799,- di tahun 2015 meningkat sebesar 18,95% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 457.628.937.671,-, tahun 2016 juga

mengalami kenaikan 13,05% menjadi Rp 517.328.499.428,- dan di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak juga mengalami kenaikan sebesar 13,70% dari tahun sebelumnya menjadi Rp 588.195.256.837,- .

Sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak atas PP No.46/2013, secara keseluruhan terjadi kenaikan sebesar 130,6% dari tahun 2014–2017. Di mana di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak atas PP No.46/2013 tercatat sebesar Rp 5.410.684.790,-. Pada tahun 2015, tercatat Rp 9.313.620.359,- atas penerimaan PP No.46/2013 yang artinya terjadi peningkatan penerimaan sebesar 72,13% dari tahun sebelumnya. Di tahun 2016 penerimaan PP No.46/2013 tercatat menjadi Rp 10.076.867.096,- atau mengalami kenaikan penerimaan sebesar 8,19%, dan di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak atas PP No.46/2013 meningkat sebesar 23,82% menjadi Rp 12.477.104.015,- dari tahun sebelumnya.

Kontribusi yang diberikan atas berlakunya PP No.46/2013 dari tahun 2014-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan atas PP No.46/2013 sebesar 1,41% terhadap penerimaan pajak, di tahun 2015 kembali terjadi peningkatan kontribusi sebesar 2,04%,- terhadap penerimaan pajak, dan di tahun 2016 kontribusi terhadap penerimaan pajak naik sebesar 1,95%, dan tahun 2017 terjadi kenaikan kontribusi sebesar 2,12% dari tahun sebelumnya. Ini artinya penerapan atas PP No.46/2013 terbilang salah satu cara yang tepat untuk menarik peminat masyarakat khususnya UMKM dalam membayar pajak atas usahanya, untuk membantu dalam pembangunan negara.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Prosedur pembayaran PP No.46/2013

Prosedur pembayaran atas PP No.46/2013 sangat mudah, dapat dihitung dan dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan bantuan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking, Mobile Banking, dan mini ATM yang bekerja sama dengan beberapa bank yang ada, seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI ataupun BTN untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Selain melalui ATM, pembayaran pajak PP No.46/2013 bisa melalui teller di Kantor Pajak terdekat atau juga Kantor Pos, dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak (Pasal 1 PER 26 Tahun 2014). Sistem billing ini adalah informasi yang dikelola oleh admin, sebagai sistem administrasi Penerimaan Negara secara elektronik. Kode billing bisa didapatkan sendiri oleh Wajib Pajak melalui aplikasi perpajakan yaitu DJP ONLINE, SSE1, SSE3 untuk mendapatkan kode billing, atau Wajib Pajak juga bisa menghubungi pihak KPP Pratama dengan format nama dan no. NPWP melalui pesan yang ditujukan ke *official number* KPP Pratama Jepara.

4.4.2 Manfaat Berlakunya PP No.46/2013

Manfaat yang didapatkan oleh pemerintah atas berlakunya PP No.46/2013 adalah mampu mendorong UMKM untuk ikut serta bergotong royong membayar pajak, serta dapat menyadarkan UMKM yang belum ber NPWP atau Wajib Pajak mendaftarkan usahanya dan ikut menyumbangkan sedikit penghasilannya untuk negara.

Bagi Wajib Pajak, tentang berlakunya PP No.46/2013, lebih memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan setiap bulannya atas omzet yang diterima, yaitu sebesar 1% dari omzet yang didapatkan setiap bulannya, agar wajib pajak tidak harus menghimpun dana yang besar dan cenderung memberatkan di akhir tahun atau saat laporan SPT karena sifatnya yang final dan tidak dapat dikreditkan (terutang).

4.4.3 Perkembangan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara

Berdasarkan analisis pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa perkembangan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jepara mengalami peningkatan sebesar 56,56% dari tahun 2014-2017. Sedangkan pada perkembangan Wajib Pajak Bendahara, mengalami peningkatan yang stabil yaitu sebesar 15,37% dari tahun 2014-2017. Dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (OP), perkembangan Wajib Pajak yang terdaftar meningkat sebesar 41,45% dari tahun 2014-2017.

Pada akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 7,025 Wajib Pajak Badan yang terdaftar, 1,426 Wajib Pajak Bendahara dan 83,878 Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan total keseluruhan 92,329 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara di akhir tahun 2017. Secara keseluruhan dari tahun 2014-2017 terjadi kenaikan sebesar 42,04% Wajib Pajak. Kenaikan Wajib Pajak tertinggi yaitu pada tahun 2015 dengan prosentase kenaikan sebesar 16,57%, tahun 2016 sebesar 13,89% dan tahun 2017 sebesar 7,00%. Wajib Pajak tertinggi ada pada Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar 90,84% dari 92,329 total Wajib Pajak terdaftar. Ini karena, di tahun-tahun tersebut pemerintah mengadakan pengakuan harta dengan pengampunan dan penghapusan denda, serta bebas dari pemeriksaan atau

disebut dengan amnesti pajak. Selain itu, juga diberlakukannya PP No.46/2013, atau biasa disebut dengan Pajak UMKM yang kebanyakan pelakunya adalah Orang Pribadi.

Dari total Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jepara yaitu sebanyak 7,025 Wajib Pajak, tercatat sebanyak 534 Wajib Pajak sebagai Penyetor PP No.46/2013 atau sebesar 7,60% dari Total Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jepara di akhir tahun 2017. Sedangkan, untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu sebanyak 83,878 Wajib Pajak, tercatat sebanyak 4,465 Wajib Pajak sebagai Penyetor PP No.46/2013 atau sebesar 5,32% dari Total Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara pada akhir tahun 2017 (tabel 4.1-2).

4.4.4 Wajib Pajak Penyetor PP No.46/2013

Berdasarkan analisis pada tabel 4.2, penyetor PP No.46/2013 Wajib Pajak Badan abmengalami *fluktuasi* atau naik turun dari tahun 2014-2017, yaitu di tahun 2015 meningkat sebesar 45,45% dari tahun sebelumnya, tahun 2016 meningkat sebesar 9,27% dan tahun 2017 penyetor Wajib Pajak Badan atas PP No.46/2013 mengalami penurunan sebesar 1,48% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) usahawan, dari tahun 2014-2017 penyetor atas PP No.46/2013 meningkat sebesar 280,6%, yaitu pada tahun 2014 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyetorkan pajak atas PP No. 46/2013 tercatat sebesar 1,173 Wajib Pajak, tahun 2015 meningkat sebesar 120,6%, tahun 2016 meningkat 27,37%, dan di tahun 2017 meningkat sebesar 35,51% dari tahun sebelumnya.

Total Wajib Pajak yang menyetor pajak atas PP No.46/2013 pada tahun 2014 sebesar 1,514 Wajib Pajak, mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 103,6%, tahun 2016 meningkat 24,46%, dan di tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 30,28%. Dapat disimpulkan dari tahun 2014-2017 mengalami peningkatan penyetor PP No.46/2013 sebesar 230% Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi di KPP Pratama Jepara. Penyetor pajak atas PP No.46/2013 didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, sebesar 89,31% dari 4,999 Wajib Pajak yang melakukan penyetoran dari tahun 2014-2017, sisanya 10,69% adalah Wajib Pajak Badan. Rata-rata Wajib Pajak Orang Pribadi PP No.46/2013, adalah para pelaku UMKM yang memasarkan produk dan usahanya melalui sistem online. Karena maraknya bisnis online di Indonesia, bisnis ini sudah menjadi trend di berbagai kalangan, misalnya remaja, Ibu rumah tangga, karyawan, Mahasiswa, dan para pengusaha muda.

4.4.5 Perkembangan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jepara

Berdasarkan analisis pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2017 target penerimaan pajak yang ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 88,67%. Dimana tahun 2014 target penerimaan sebesar Rp 392.794.070.200,- , di tahun 2015 naik sebesar 51,80%, tahun 2016 naik 15,73%, dan tahun 2017 target penerimaan pajak naik sebesar 7,41%.

Begitu juga dengan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jepara mengalami peningkatan sebesar 52,89% dari tahun 2014-2017. Di mana pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 384.725.689.799,- kemudian pada tahun 2015 meningkat sebesar 18,95%, tahun 2016 kembali mengalami

kenaikan sebesar 13,05%, dan di tahun 2017 naik sebesar 13,70% dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan, di tahun 2014-2017 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan analisis dari tabel 4.4, tahun 2014 pencapaian penerimaan sebesar 97,94% dari target penerimaan yang ditetapkan. Pada tahun 2015 tingkat pencapaian 76,83% dari target penerimaan yang ditetapkan. Di tahun 2016 tercatat pencapaian penerimaan sebesar 75,03% dari target penerimaan yang ditetapkan, dan di tahun 2017 pencapaian 79,37% dari target penerimaan yang ditetapkan oleh KPP Pratama Jepara. Pencapaian realisasi penerimaan pajak pada target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh KPP Pratama Jepara belum mampu melampaui target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, tetapi pada tahun 2014 realisasi penerimaan hampir tercapai 100%, yaitu sebesar 97,94% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

4.4.6 Perkembangan Penerimaan PP No.46/2013

Bedasarkan analisis pada tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa, dari tahun 2014-2017, Wajib Pajak yang menyetor PP No.46/2013 mengalami pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 230,2%. Dan realisasi penerimaan pajak atas PP No.46/2013, secara keseluruhan terjadi kenaikan sebesar 130,6% dari tahun 2014–2017. Dimana, pada tahun 2014 diketahui sebanyak 1,514 Wajib Pajak yang menyetor PP No.46/2013 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 5.410.684.790,-. Di tahun 2015 tercatat sebanyak 3,083 Wajib Pajak yang menyetor PP No.46/2013, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 9.313.620.359,-. Kemudian di tahun 2016, Wajib

Pajak Penyetor PP No.46/2013, sebanyak 3,837 Wajib Pajak, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 10.076.867.096,-. Dan pada tahun 2017, tercatat sebanyak 4,999 Wajib Pajak yang menyetor PP No.46/2013, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 12.477.104.015,-. Dapat disimpulkan, pertumbuhan Wajib Pajak Penyetor PP No.46/2013 dan penerimaan pajak PP No.46/2013 mengalami perubahan kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2014-2017.

Secara keseluruhan, kenaikan atau pertumbuhan Wajib Pajak yang menyetor PP No.46/2013 mempunyai pengaruh terhadap perkembangan penerimaan pajak atas PP No.46/2013 di KPP Pratama Jepara.

4.4.7 Perkembangan Kontribusi PP No.46/2013

Berdasarkan analisis tabel 4.6 bahwa realisasi penerimaan PP No.46/2013 dari tahun 2014-2017 terjadi kenaikan sebesar 130,6%. Di mana pada tahun 2014, penerimaan PP No.46/2013 tercatat sebesar Rp 5.410.684.790,-. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan penerimaan PP No.46/2013 sebesar 72,13%, di tahun 2016 penerimaan PP No.46/2013 mengalami kenaikan penerimaan sebesar 8,19%, dan di tahun 2017 realisasi penerimaan PP No.46/2013 meningkat sebesar 23,82% dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan, realisasi penerimaan PP No.46/2013 dari tahun 2014-2017 terjadi kenaikan secara terus menerus.

Berdasarkan analisis tabel 4.6 dapat dilihat bahwa, dimana pada tahun 2014 kontribusi yang diberikan atas PP No.46/2013 sebesar 1,41%, kemudian di tahun 2015, peningkatan kontribusi menjadi sebesar 2,04%, di tahun 2016 mengalami penurunan kontribusi menjadi 1,95%, dan tahun 2017 terjadi kenaikan kontribusi menjadi sebesar 2,12%. Dengan data ini, menunjukkan bahwa adanya kenaikan

kontribusi PP No.46/2013 setiap tahunnya yang diberikan terhadap penerimaan pajak dari tahun 2014-2017. Meski begitu, kontribusi PP No.46/2013 dapat membantu meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jepara.

PP No.46/2013 termasuk Peraturan Pemerintah yang tergolong masih baru, karena PP No.46/2013 ditetapkan Juli tahun 2013, tetapi di Kabupaten Jepara peraturan pajak tersebut mengalami perkembangan penerimaan pajak yang naik secara terus menerus dari tahun 2014-2017.

Kemungkinan masih banyak masyarakat, Wajib Pajak, dan pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang tata cara perpajakan PP No.46/2013. Sehingga untuk meningkatkan penerimaan pajak PP No.46/2013 perlu upaya pengenalan dan sosialisasi yang lebih efektif dalam mencari objek baru PP No.46/2013 untuk membuka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.